



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 52 TAHUN 2020

TENTANG

PENYALURAN CADANGAN PANGAN DI KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan Pemerintah Kota Pasuruan yang diperlukan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di wilayah kota Pasuruan;
 - b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Pemerintah Kota Pasuruan memiliki kewenangan dalam penyaluran cadangan pangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Kota Pasuruan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYALURAN CADANGAN PANGAN DI KOTA PASURUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Kota.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Kota.
9. Dinas Provinsi Jawa Timur adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Cadangan Pangan Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota.
12. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

13. Bencana ...

13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Perusahaan Umum Bulog yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyaluran cadangan pangan dalam Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menyediakan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga.
- (2) Tujuan penyaluran cadangan pangan dalam Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. menyediakan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. menanggulangi terjadinya kerawanan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga.

Pasal 3

Sasaran penerima cadangan pangan meliputi:

- a. masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
- b. daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah dalam kondisi darurat karena bencana maupun rawan pangan kronis karena kemiskinan;

c. keadaan ...

- c. keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. organisasi pelaksana;
- c. mekanisme penyaluran cadangan pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

Cadangan pangan Pemerintah Kota disesuaikan dengan dana kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota.

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan tugas penyaluran cadangan pangan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk menunjang pelaksanaan penyaluran cadangan pangan Kota dibentuk Tim Teknis Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas bertanggung jawab terhadap penyaluran dan pelaporan cadangan pangan Kota.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan, Dinas dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota; dan
 - b. Dinas Provinsi Jawa Timur.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pelaksanaan penyaluran cadangan pangan, Pemerintah Kota dapat bekerjasama dengan Perum Bulog.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Setiap usulan harus diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - b. Usulan harus disertakan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang mengalami rawan pangan;
 - c. Usulan bantuan ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas;
 - d. Kepala Dinas langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota;
 - e. Atas persetujuan/perintah Walikota, Kepala Dinas menyampaikan hasil usulan dari Kelurahan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras ke Kelurahan/Kecamatan yang dituju;
 - f. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan kemampuan Pemerintah Kota;
 - g. Biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari Perum Bulog ke Kelurahan/Kecamatan menjadi tanggung jawab Dinas sedangkan biaya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota dari Kelurahan/Kecamatan ke rumah tangga sasaran penerima menjadi tanggung jawab Kelurahan/Kecamatan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - b. Perangkat ...

- b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana apabila terjadi bencana;
- c. Kecamatan setempat; dan
- d. Kelurahan setempat.

Pasal 9

- (1) Apabila dibutuhkan, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota untuk meminta bantuan Gubernur dan/atau Pemerintah Pusat guna menambah jumlah Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Walikota mengajukan usulan penambahan Penyaluran Cadangan Pangan kepada Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Kota kepada Pemerintah Daerah lainnya yang membutuhkan bantuan pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota kepada Walikota setiap tahun.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memuat identitas (nama dan alamat) penerima bantuan cadangan pangan;
 - b. maksud penyaluran cadangan pangan;
 - c. apabila penyaluran cadangan pangan diperuntukkan dalam penanganan keadaan tanggap darurat bencana, maka dilengkapi data penyaluran cadangan pangan yang disusun Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2020

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 16 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

ANOM SURAHNO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2020 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANNA ROHMI INDRASARI, SH. MM.

Pembina

NIP. 19690507 200311 2 001